

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa kini, masyarakat Indonesia sering mengadopsi gaya hidup Barat yang salah satunya sering kita kenal dengan istilah *Childfree*. *Childfree* merupakan keadaan di mana pasangan suami istri memutuskan untuk tidak memiliki keturunan bukan karena alasan suatu penyakit. *Childfree* ini bisa dikarenakan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, pribadi, psikologis, filosofis, dan lingkungan hidup. Faktor-faktor tersebut yang sebagian besar dijadikan alasan mereka untuk memutuskan *childfree*. Seperti tokoh-tokoh figur Indonesia Dita Safitri dan Cinta Laura yang semakin menjadi faktor pendukung dalam keputusan *childfree* tersebut.¹

Dalam Islam sendiri tujuan suatu pernikahan salah satunya yaitu melanjutkan keturunan. Tindakan *childfree* ini secara tidak langsung bertentangan dengan pernyataan tersebut. Negara Indonesia juga sudah sering mendengar istilah “Banyak anak, banyak rezeki” hal tersebut kebudayaan yang ada di Indonesia juga bertentangan dengan tindakan *childfree*. Pada pasal 28B Ayat 1 UUD 1945 bermakna bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sedangkan di negara Cina sendiri menghapuskan kebijakan satu keluarga satu anak dengan satu keluarga dua anak yang dikarenakan menyusul ancaman krisis demografi seiring

¹ Zidni Amaliyatul Hidayah, Nina Octaviana, dan Wakhidatur Rokhmah, “Childfree: Mengurangi Populasi Manusia Untuk Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam dan Sosial Sains,” Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains, 5 (2023): 174.

menuanya populasi penduduk Cina.” Hal-hal tersebut sangat bertentangan dengan tindakan *childfree*.²

Childfree berasal dari dua kata, “*child*” dan “*free*”, “*child*” berarti anak dan “*free*” bermakna bebas. Victoria Tunggono menerangkan dalam bukunya, “*Childfree and Happy*” bahwa yang dimaksud dengan *childfree* merupakan pilihan hidup seseorang yang diputuskan secara sadar ingin melangsungkan kehidupan tanpa kehadiran seorang anak.³

Istilah *childfree* dalam laman *HeylawEdu* menegaskan bahwa *childfree* merupakan keputusan seseorang atau suami-istri agar tidak memiliki keturunan. Dalam kamus *Oxford*, istilah *childfree* merupakan suatu pilihan yang telah disepakati oleh sepasang suami-istri. Sedangkan dalam kamus *Cambridge* juga mendefinisikan *childfree* seperti halnya kamus *Oxford*, pasangan yang bersepakat untuk tidak memiliki anak atau keturunan. Dari beberapa definisi dalam berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa *childfree* merupakan keputusan sepasang suami-istri atau perseorangan untuk tidak memiliki anak atau generasi penerus dengan berbagai pertimbangan dan alasan tertentu.⁴

Diperlukan sebuah komunikasi yang bagus dalam rumah tangga untuk mempertimbangkan keputusan *childfree* agar tidak menimbulkan perpecahan antar keduanya. Dalam konteks ke Indonesiaan, yang mana realita kehidupan bahwa pasangan suami-istri setelah menikah masih hidup serumah dengan mertua atau dalam lingkup keluarga besar. Hal itu sangat berbanding terbalik dengan

² Hidayah, Octaviana, dan Rokhmah, “Childfree: Mengurangi Populasi Manusia Untuk Kesejahteraan Dalam Pandangan Islam dan Sosial Sains,” 174–175.

³ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: Bku MojokGroup, 2021), 13.

⁴ Widiastutik, “Memahami Istilah Childfree dan Penyebab Pasangan Tak ingin Memiliki Anak,” Parenting, *Gramedia Blog* (blog), 2022, <https://www.gramedia.com/best-seller/istilah-childfree/>. (Diakses pada tanggal 3 Juli 2023 pukul 11.52)

kebiasaan orang luar negeri atau Barat ketika sudah menikah sudah pisah rumah dengan orang tua. Jadi, walaupun suami-istri bersepakat dengan keputusan *childfree* mereka juga harus mempertimbangkan beberapa masukan dan saran dari anggota keluarga yang lain, agar terjalin hubungan yang saling mengerti antara satu dengan yang lainnya. Dan agar tidak berdampak buruk pada hubungan suami-istri.

Pada tahun 1901 dalam kamus Inggris Merriam-Webster istilah *childfree* pertama kali muncul yang diartikan sebagai *life style* yang dipilih oleh seseorang untuk tidak memiliki anak dalam kehidupannya. Istilah *childfree* dalam kacamata Euro Amerika sudah dikenal sejak akhir abad ke-20, sebagai pengganti penyebutan ‘tidak punya anak’.⁵

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi seseorang untuk tidak memiliki anak, diantaranya yaitu finansial yang dirasa belum cukup mumpuni dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengidap penyakit kronis atau bawaan, belum siap untuk menjadi orang tua, minim wawasan mengenai pernikahan dan cara membentuk keluarga yang harmonis, serta kesiapan mental yang mempengaruhi psikis seseorang untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu.⁶

Pernikahan memiliki berbagai tujuan, di antaranya yang paling masyhur adalah menyempurnakan separuh Agama, bersenang-senang (*wathi'*) dan memperoleh keturunan, sesuai dengan hadis Rasulullah:

⁵ Rudi Adi dan Alfin Afandi, “Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama’ Klasik dan Ulama’ Kontemporer,” *Journal of Law and Syariah*, 1 (2023): 79–81.

⁶ Puput Sapinatunajah, Tantan Hermansyah, dan Nasichah, “Analisis Content Influencer Gitasav Pada Statement ‘Childfree’ Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 2 (2022): 184.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدِ
ابْنِ أُخْتِ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مَنْصُورِ يَعْنِي ابْنَ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا
ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ
بِكُمْ الْأُمَمَ (رواه ابو داوود)

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Mustalim bin Sa'id anak saudari Manshur bin Zadzan, dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi sallam lalu berkata: Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab: Tidak. Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Nikahkanlah wanita-wanita yang penyayang dan subur atau banyak keturunan, karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian.” (HR. Abu-Dawud)⁷

Kelahiran seorang anak dalam ikatan perkawinan, Allah mengibaratkannya sebagai kebahagiaan hidup suatu keluarga. Selain itu, penyempurna sebuah ikatan perkawinan dan indikator kesempurnaan dan kebahagiaan bagi setiap pasangan adalah hadirnya seorang keturunan. Hal ini tercantum dalam firman Allah surat Al Kahfi ayat 46.⁸

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۚ ﴾

⁷ Abu dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Jordania: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, 1999), 2050.

⁸ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Lutfatul Imamah, “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan,” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 14 (2023): 183–84.

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”⁹

Di dalam ajaran Islam yang di syariatkan Allah Swt, terkandung maksud dan tujuan (*Maqashid al-Syari'ah*) untuk kemaslahatn manusia, menjaga dan melindungi hak-hak manusia. Oleh para hukum, perlindungan tersebut dirumuskan dalam lima aspek yang dilindungi (*al-Maqashid al-Khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).¹⁰

Dalam perspektif tradisional orang yang memutuskan untuk *childfree* dinilai dengan penilaian negatif. Padahal di negara maju dan berkembang, kehadiran anak adalah hal yang baik, terlebih pada usia tua. Pandangan negatif tersebut hadir dari orang sekitar, yakni rekan sejawat dan juga keluarga. Sedangkan di Indonesia, pandangan itu juga akan diberikan oleh masyarakat secara umum.¹¹

Childfree yang diputuskan secara sadar sangat berbeda dengan orang yang *involuntary childless* atau tidak memiliki anak karena kondisi medis. Sehingga, efek yang diberikan pada kepuasan pernikahannya pun akan berbeda. Pada individu yang divonis mengalami *involuntary childless*, di dalam sebuah penelitian ditemukan fakta bahwa mereka rentan mengalami afeksi negatif, seperti halnya menampakkan sebuah kesedihan di dalam dirinya penderitaan, stress, merasa tidak bermanfaat dan perasaan bersalah. Hal tersebut menjadi penyebab

⁹ Taufiq, “Qur’an Kemenag in Microsoft word” (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2005)

¹⁰ Sunarto dan Imamah, “Fenomena Childfree Dalam Perkawinan,” 84.

¹¹ Ahmad Fauzan, “Childfree Perspektif Hukum Islam,” Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan, 2022, 3.

perpecahan antara suami-istri karena dirasa tidak mampu memberikan keturunan. Dalam penelitian tersebut memberikan informasi bahwa ketidakmampuan memberikan keturunan dikarenakan penyakit tertentu memang akan berdampak pada hubungan dalam rumah tangga. Dengan demikian, pasangan yang memutuskan untuk *childfree* juga mengalami afeksi-afeksi negatif dan tidak dapat mencapai kepuasan pernikahan seperti halnya pasangan yang mengalami *involuntary childless*.

Tanpa hadirnya seorang buah hati dalam kehidupan berumah tangga menjadikan seseorang lebih banyak menghabiskan waktunya bersama pasangan, seperti bercengkrama santai, berlibur, atau aktivitas-aktivitas positif lainnya yang menyenangkan, sehingga di dalam hubungan pernikahannya ada rasa puas pada masing-masing-masing pihak. Agrillo dan Nelini dalam me-*review* jurnal *Culture Geography*¹² menjelaskan bahwa Callan mendukung hal tersebut dalam penelitiannya, dimana ia mengumpulkan 32 wanita dengan kondisi *voluntary childfree*, 50 wanita yang memiliki anak, dan 53 wanita dengan kondisi *involuntary childless* (infertilisasi) untuk dieksplorasi terkait kesejahteraan pribadi serta kualitas perkawinan mereka. Hasilnya, wanita yang memilih untuk *childfree* menunjukkan lebih puas daripada wanita yang memiliki anak, karena mereka mendapatkan kebebasan, fleksibilitas, privasi, relaksasi, lebih mandiri, memiliki lebih banyak waktu dengan pasangan termasuk berkomunikasi dan memiliki peluang besar untuk mencapai kesepakatan dengan pasangan.

¹²Agrillo dan Nelini, "Childfree by a Choice," 3, 25 (2008): 347–363, <https://doi.org/10.1080/08873630802476292>.

Penelitian yang dilakukan oleh Mardiana pada tahun 2007¹³ mengatakan, pasangan yang sudah menikah namun belum mempunyai keturunan atau anak, kepuasan dan kebahagiaan tetap dapat di capai dengan saling menjaga komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Serta menjalani bahtera pernikahan dengan hati senang. Seperti halnya pergi bertamasya bersama, menjaga rasa kasih sayang, menghindari pertikaian dan menyikapi beberapa problematika rumah tangga dengan bijaksana, selalu mensyukuri keadaan *financial* yang ada, memberikan *support* antar keduanya, menjadi individu yang baik bagi sesama pasangannya serta saling mendukung dan bertanggung jawab dalam melaksanakan peran masing-masing di kehidupan rumah tangga. Sehingga, bahtera rumah tangga dapat dilalui dengan lebih dekat, menenangkan, dan saling menyenangkan antar keduanya.¹⁴

Syaikh asy-Syanqithi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa pada QS. Al-Nahl ayat 72 ini Allah menganugerahkan kepada manusia sebuah anugerah yang besar yaitu menjadikan pasangan dari jenis mereka sendiri, karena jikalau sebaliknya tidak akan muncul kasih sayang di antara mereka. Sungguh, hal ini merupakan rahmat Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan menjadikan perempuan sebagai pasangan laki-laki. Dan Allah menjadikan dari mereka anak-anak cucu yang kelak dapat mengasihi dan melayani mereka.¹⁵ Ath-Thabari juga mengatakan bahwa dalam ayat ini mengandung sebuah informasi, Allah memberitahu mereka mengenai anugerah yang telah Ia berikan kepada

¹³ Mardiana, “Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Anak” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), <http://eprints.ums.ac.id/55447/12/Naskah%20Publikasi%20mardiana.pdf>.

¹⁴ Amalia Adhandayani, Alifa Tri Febrianti, dan Nadhifa Itsna Maulida, “Kepuasan Pernikahan Tanpa Anak: Sebuah Studi Fenomenologi,” *Jurnal Psikogenesis*, 10 (2022): 79.

¹⁵ Syaikh Asy-Syanqithi, *Tafsir Adhwa'ul Bayan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 521–522.

manusia; anak-anak cucu dari istri-istri mereka.¹⁶ Menurut Al-Qurthubi, “Apa yang dikatakan oleh Al-Azhari bahwa *al-Hafadah* adalah cucu, merupakan sebuah makna eksplisit dari al-Qur’an, ‘*dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu,*’” Jadi Allah telah menjadikan para anak dan para cucu dari seorang istri.¹⁷

Mufassir kontemporer, M. Quraish Shihab. Juga menafsirkan QS. An-Nahl ayat 72 dengan mengatakan bahwa pasangan hidup dan buah dari keberpasangan tersebut merupakan rezeki Allah yang diberikan kepada manusia. Di samping anugerah tersebut, Allah juga menjadikan pasangan bagimu dari jenis kamu sendiri sehingga kamu dapat merasakan ketenangan hidup. Hingga menjadikan daripadamu anak-anak kandung dan menjadikan dari anak-anak kandung itu cucu-cucu, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Sya’dan Rizqi Tasyrin tahun 2022. Yang berjudul, “Pandangan Al-Qur’an Terhadap Fenomena *Childfree*”. Dalam kajian penulis, memfokuskan pada beberapa ayat al-Qur’an, antara lain; QS. Al-Baqarah (2): 187, QS. Ali Imran (3): 14, QS. An-Nisa’ (4): 1, QS. An-Nahl (16): 72, dan QS. Ar-Rum (30): 21. Bagi penulis, fenomena *childfree* yang lahir ditengah masyarakat menarik untuk dikaji, karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan dari pernikahan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data primer yang dipakai oleh peneliti adalah al-Qur’an dan beberapa kitab tafsir sedangkan data sekunder berupa buku, kitab tafsir, maupun artikel dan jurnal yang terkait dengan tema

¹⁶ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 231.

¹⁷ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 357.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2016), 653–654.

penelitian. Metode penafsiran yang digunakan adalah metode tafsir *tahlily* atau penafsiran terperinci. Dari tulisan ini dapat disimpulkan bahwa *childfree* bertentangan dengan anjuran al-Qur'an yang menganjurkan agar setiap muslim menikah, dan dari sebuah pernikahan itu Allah menganugerahkan seorang anak dengan berbagai kelebihan dan kekurangan dari memiliki anak. Dari hal ini penulis mengambil intisari bahwa al-Qur'an menganjurkan untuk mempunyai anak meskipun perintah itu disampaikan secara tersirat dari ayat diperintahkannya untuk menikah. Al-Qur'an maupun hadits keduanya menyarankan agar mempunyai keturunan dan duan *nash* inilah yang dijadikan pedoman bagi seluruh umat muslim.¹⁹

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipastikan bahwa objek kajian pada penulisan skripsi ini belum dilakukan oleh siapapun. Dan terjamin dalam kebaruannya (*novelty*). Kajian ini berfokus pada QS. An-An-Nahl ayat 72, sebagai berikut;

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾
﴿ ٧٢ ﴾

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”²⁰

Dalam mengkaji fenomena *childfree* terhadap QS. An-Nahl ayat 72, penelitian ini menggunakan dasar analisis teori *double movement* yang digagas

¹⁹ Sya'dan Rizqi Tasyrin, “Pandangan Al-Qur'an Terhadap Fenomena Childfree” (Skripsi, Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022).

²⁰ Taufiq, “Qur'an Kemenag in Microsoft word.” (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2005)

oleh Fazlur Rahman. Dikarenakan teori tersebut relevan terhadap objek kajian, yang memandang keadaan sosio-historis pada masa kini kemudian dikembalikan pada keadaan dimana ayat-ayat yang berkaitan diturunkan. Lalu ditarik kesimpulan terhadap fenomena yang terjadi pada sosial-kultur masyarakat kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah unsur penting guna menggali jawaban dari penelitian ini, ada beberapa rumusan masalah yang peneliti tuangkan, di antaranya:

1. Bagaimana konsep *childfree* yang ada dalam QS. An-Nahl Ayat 72?
2. Bagaimana implementasi teori *double movement* Fazlur Rahman terhadap konsep *childfree* dalam QS. An-Nahl ayat 72?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, sehingga dapat dikemukakan di antara beberapa tujuan penelitian, di antaranya sebagai berikut:

1. Guna mengetahui dan memahami konsep fenomena *childfree* dalam pandangan al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72.
2. Guna mengetahui dan memahami implementasi teori *double movement* Fazlur Rahman terhadap konsep *childfree* dalam QS. An-Nahl ayat 72.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan atau wawasan baru khususnya dalam bidang tafsir. Agar penelitian ini jelas dan berguna untuk

perkembangan ilmu pengetahuan maka perlu dikemukakan kegunaan dan penelitian ini, yakni:

1. Secara Teoretis

Memberikan kontribusi terhadap keilmuan yang berkaitan dengan fenomena *childfree* menurut pandangan al-Qur'an serta implementasinya terhadap teori *double movement* Fazlur Rahman.

2. Secara Praktis

Mengedukasi masyarakat luas terkait dengan fenomena *childfree* sesuai dengan ajaran Islam yang disampaikan melalui ayat-ayat Al-Qur'an.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian atau beberapa sumber literatur yang dapat dijadikan pedoman penelitian baik berupa skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal, atau buku yang masih memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, juga untuk memastikan bahwa penelitian yang sedang dilakukan belum pernah dikaji maupun diteliti sebelumnya. Di sini peneliti mencoba mengkaji beberapa penelitian sebelumnya mengenai fenomena *childfree* yang memiliki relevansi dengan topik kajian, yang ditemukan penulis di antaranya sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis oleh Muhammad Abdul Hanif²¹ tahun 2022 yang berjudul, “Usia Perempuan Menikah Dalam al-Qur'an (*Analisis Double Movement Fazlur Rahman*)”. Ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia tentang usia minimal perempuan menikah yang mendorong

²¹ Muhammad Abdul Hanif, “Usia Perempuan Menikah Dalam Al-Qur'an” (Tesis, Jakarta, Institut PTIQ, 2022).

penelitian ini. Karena UUP No. 16 Tahun 2019 ditetapkan sebagai upaya pemerintah untuk menanggapi tuntutan sosial-budaya yang semakin kompleks, kesenjangan itu tampak sangat kontradiktif. Perubahan ini menurunkan usia minimal perempuan menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun, hukum Islam Indonesia hanya menetapkan usia balig (15 tahun) sebagai batasan usia untuk menikah. Studi ini menggunakan tafsir *maudhû'i* model tematik konseptual dan menggunakan metode hermeneutika dua gerakan Fazlur Rahman. Data dalam penelitian ini diperoleh dan diolah melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif.

Dengan menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman, hasil penelitian menunjukkan bahwa usia pernikahan dalam al-Qur'an dapat dikategorikan menjadi empat prinsip umum: usia balig (*hulm*), usia dewasa (*asyaddu*), usia cerdas (*rusyd*), dan usia saleh (*shâlih*). Menurutnya, usia pernikahan adalah usia yang bijaksana. Kedua, dinamika pernikahan perempuan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga fenomena berbeda: dinamika perempuan dalam pernikahan dengan anak, dinamika perempuan dalam pernikahan yang tidak memiliki anak, dan dinamika perempuan dalam pernikahan tanpa anak. Dengan mempertimbangkan situasi saat ini, usia minimal dan ideal untuk perempuan menikah di Indonesia adalah 19 tahun.²² Posisi penelitian penulis di sini merupakan sebuah penemu baru mengenai fenomena *childfree* dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 yang menggunakan teori analisis *double movement*. Dikarenakan objek

²² Muhammad Abdul Hanif, "Usia Perempuan Menikah Dalam Al-Qur'an" (Tesis, Jakarta, Institut PTIQ, 2022).

pembahasan penulis mengenai fenomena *childfree* sedangkan dalam penelitian di atas berfokus pada usia perempuan menikah dalam al-Qur'an.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yuni Safira tahun 2022, yang berjudul, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena *Childfree* dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga". Fokus penelitian ini adalah bagaimana gagasan tidak memiliki anak di masyarakat, apa faktor yang menyebabkan mereka muncul, dan bagaimana hukum keluarga Islam melihat fenomena tidak memiliki anak dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan. Selain wawancara dan dokumentasi, teknik pengumpulan data induktif juga digunakan.²³

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep pasangan suami-isteri yang tidak memiliki anak adalah suatu keputusan yang dibuat secara sadar, dipertimbangkan, dan dianut. Pasangan suami isteri mencapai kesepakatan melalui percakapan dan kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Pasangan suami isteri melakukan kesepakatan tidak memiliki anak ini baik sebelum maupun setelah menikah. Beberapa alasan masyarakat untuk tidak memiliki anak termasuk faktor pribadi, seperti kebahagiaan pribadi atau faktor psikis, seperti ketidaksiapan mental; faktor filosofis, seperti alasan logis untuk memiliki anak; dan faktor ekonomi dan lingkungan. Jika ditinjau dari perspektif alasan pasangan suami-isteri menganut tanpa anak, hal itu dilarang karena bertentangan dengan konsep pernikahan dan upaya pembentukan keluarga. Ini terjadi karena pasangan suami-isteri memiliki visi yang sama tentang komitmen mereka untuk memutuskan untuk tidak memiliki anak dan

²³ Yuni Safira, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena *Childfree* dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga" (Skripsi, Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

mampu mengendalikannya dengan baik. Posisi penelitian penulis di sini merupakan sebagai pelengkap dari pada penelitian tersebut. Dikarenakan objek pembahasan penulis mengenai fenomena *childfree* dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 yang menggunakan alat analisis teori *double movement*, sedangkan dalam penelitian di atas berfokus pada tinjauan hukum keluarga Islam dan pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga dalam menganalisis faktor-faktor seseorang untuk memutuskan *childfree*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Unika Eka Utari²⁴ tahun 2020 yang berjudul, "Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya" didasarkan pada harmonisasi rumah tangga pasangan yang belum memiliki keturunan. Keturunan dianggap sebagai buah hati orang tua dan sangat penting untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Kehidupan berumah tangga yang tidak memiliki keturunan berdampak pada stigma negatif yang dialami setiap pasangan secara sosial. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada konsep kelestarian rumah tangga dan upaya untuk mempertahankannya pada pasangan suami istri di kota Palangka Raya yang belum memiliki keturunan. Penelitian lapangan ini termasuk penelitian hukum empiris, yang dikaji melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan metode pengolahan dan pengabsahan data, serta metode dokumentasi dan observasi untuk pengumpulan dan pengolahan data.

Studi ini menunjukkan bahwa: (1) Konsep kelestarian rumah tangga pada pasangan suami istri yang belum memiliki anak adalah rumah tangga yang

²⁴ Unika Eka Utari, "Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan di Kota Palangka Raya" (Skripsi, Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020).

berlandaskan agama, saling pengertian, keturunan, komunikasi yang baik, komitmen, dan rasa tanggung jawab untuk menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga. (2) Kelima subjek yang belum memiliki keturunan melakukan upaya internal, yaitu menjalankan kehidupan beragama, optimis, bermusyawarah jika terjadi perselisihan, dan memberikan cinta dan sayang suami istri. Upaya eksternal, yaitu mendapatkan pengobatan medis dan non medis, dan mengangkat anak untuk dipelihara. Posisi penelitian penulis di sini merupakan sebagai pelengkap dari pada penelitian tersebut. Dikarenakan objek pembahasan penulis mengenai fenomena *childfree* dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 yang menggunakan metode analisis teori *double movement*, sedangkan dalam penelitian di atas berfokus pada kelestarian rumah tangga pada pasangan yang belum memiliki keturunan di Kota Palangka Raya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurliyana tahun 2022. Yang berjudul, "Kebebasan Anak dan Relevansinya Dengan 'Azl Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani" bertujuan untuk mempelajari perspektif Taqiyuddin An-Nabhani tentang hukum "'azl" serta mengkaji hubungan kebebasan anak dengan hukum "'azl" Penelitian kepustakaan ini menggunakan metode historis. Sumber data primer penelitian ini berasal dari kitab *an-Nizham al-Ijtima' fi al-Islam* dan kitab hadits lainnya. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan penelitian sebelumnya, serta media internet. Data diperiksa melalui metode analisis kualitatif.²⁵

²⁵ Siti Nurliyana, "Childfree dan Relevansinya Dengan 'Azl Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani" (Skripsi, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022).

Studi menunjukkan bahwa, menurut pandangan Taqiyuddin An-Nabhani, hukum "*azl*" dapat diterapkan pada penggunaan alat kontrasepsi non-permanen untuk mencegah kehamilan sementara. Namun, upaya untuk mencegah kehamilan permanen, seperti tubektomi atau vasektomi, dan upaya lainnya yang dapat menyebabkan kemandulan permanen, adalah haram. Karena ini termasuk dalam kategori pengebirian tertentu, itu tidak boleh dilakukan. Hanya satu hal yang membedakan "*azl*" dari "anak bebas" adalah keduanya menolak adanya anak sebelum benar-benar ada. Orang yang tidak memiliki anak dengan tujuan menunda memiliki anak termasuk dalam kategori hukum "*azl*", sedangkan orang yang menggunakan alat kontrasepsi permanen termasuk dalam kategori *tabattul* dan hukumnya adalah haram karena tujuan keduanya adalah untuk menghentikan perkembangan manusia. Posisi penelitian penulis di sini merupakan sebagai pelengkap dari pada penelitian tersebut. Dikarenakan objek pembahasan saya mengenai fenomena *childfree* dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 yang menggunakan metode analisis teori *double movement*, sedangkan dalam penelitian di atas berfokus pada fenomena *childfree* terhadap relevansinya dengan '*Azl* perspektif Taqiyudin An-Nabhani.

5. Skripsi yang ditulis oleh Mumtazah²⁶ tahun 2022. Yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)". Kajian ini berfokus pada alasan Gita Savitri Devi dan suaminya untuk memutuskan untuk tidak

²⁶ Mumtazah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)" (Skripsi, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022).

memiliki anak dan bagaimana hukum Islam melihat hal itu. Penelitian ini termasuk studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yang mengaitkan masalah dengan hukum Islam. Sumber data primer penelitian ini berasal dari rekaman video di YouTube yang menjelaskan alasan Gita Savitri Devi memilih untuk tidak memiliki anak. Sumber data sekundernya berasal dari literatur yang relevan dengan penelitian ini. Data yang dikumpulkan oleh peneliti didokumentasikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gita Savitri Devi dan suaminya memutuskan untuk tidak memiliki anak karena alasan pendidikan akademik dan finansial. Dia mengakui bahwa memiliki anak tidak hanya melahirkan anak, tetapi juga mempersiapkan untuk memiliki anak yang baik, sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pendidikan yang layak. Perkawinan dalam hukum Islam memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan (*hifz an-nasl*). Oleh karena itu, apabila pasangan suami istri menikah dan dengan sengaja menolak untuk memiliki anak, keputusan ini bertentangan dengan hukum Islam.²⁷ Posisi penelitian penulis di sini merupakan sebagai pelengkap dari pada penelitian tersebut. Dikarenakan objek pembahasan penulis mengenai fenomena *childfree* dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 yang menggunakan metode analisis teori *double movement*, sedangkan dalam penelitian di atas berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap fenomena *childfree* yang mengambil objek *figure* penelitian kepada seorang konten kreator Gita Safitri Devi.

²⁷ Mumtazah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)" (Skripsi, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2022).

6. Skripsi yang ditulis oleh Jalaludin tahun 2022. Yang berjudul, “Paham *Childfree* Menurut Hukum Islam”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang paham *childfree* dalam perspektif Tujuan Pernikahan dan Konsep *Tanâsul* (berketurunan). *Childfree* sebagai suatu fenomena masyarakat dianalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan manakala peneliti tidak menemukan aturan hukum terkait fenomena yang terjadi. Asas hukum dapat ditemukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paham *childfree* tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menjaga jenis manusia sebagai khalifah di muka bumi. Eksistensi manusia (muslim) diperlukan untuk pengembangan dan perluasan dakwah Islam. Selain tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, *childfree* secara teori dan praktik juga bertentangan dengan konsep *tanâsul*, yakni dengan memutus keturunan secara permanen, khawatir akan kemiskinan jika mempunyai anak, lebih memilih *childfree* daripada *tanzîm al-nasl*, dan menafikan wujud anak yang saleh dan saleha sebagai tonggak berdirinya agama Islam.²⁸ Posisi penelitian penulis di sini merupakan sebagai pelengkap dari pada penelitian tersebut. Dikarenakan objek pembahasan saya mengenai fenomena *childfree* dalam al-Qur’an surat

²⁸ Jalaludin, “Paham Childfree Menurut Hukum Islam” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

An-Nahl ayat 72 yang menggunakan metode analisis teori *double movement*, sedangkan dalam penelitian di atas berfokus pada paham *childfree* menurut hukum Islam yang menyinggung mengenai eksistensi manusia dilahirkan ke bumi.

7. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farhan 'Azizan²⁹ tahun 2023. Yang berjudul, "*Childfree Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fii Dzilalil Qur'an*". Dalam *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, Sayyid Qutb membahas fenomena tanpa anak. Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit membahas *childfree*, tetapi penulis menemukan dua ayat, yaitu QS. al-Isrâ' [17]: 31 dan QS. al-An'âm [6]: 151, yang membahas fenomena tersebut secara implisit. Akhir-akhir ini, munculnya tren tanpa anak membuat para ulama saling berdebat tentang hal itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penafsiran Sayyid Qutb mengenai bebas anak. Studi kepustakaan ini. Sumber primernya berasal dari *Tafsir Fi Zilalil Qur'an*, sedangkan sumber sekundernya berasal dari berbagai kitab, buku, jurnal, dan makalah ilmiah yang membahas topik yang dibahas dalam penelitian ini. dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Teori yang digunakan adalah hermeneutika karya Hans George Gadamer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Sayyid Qutb menggunakan gagasan hermeneutika Hans George Gadamer, yang menggabungkan horizon pembaca dan horizon teks (ayat Al-Qur'an). Kemudian, gagasan ini dihubungkan dengan fenomena *childfree* saat ini. Dalam hal korelasi fenomena tidak memiliki anak menurut Sayyid Qutb, ada

²⁹ Muhammad Farhan 'Azizan, "*Childfree Menurut Sayyid Qutb Dalam Tafsir Fii Dzilalil Qur'an*" (Skripsi, Surakarta, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2023).

dua perspektif: teologis dan yuridis. Namun, menurut Sayyid Qutb dalam QS. al-Isrâ' [17]: 31 dan QS. al-An'âm [6]: 151, ada latar belakang seperti budaya, ekonomi, psikologi, dan sosiologi yang memengaruhi pasangan suami istri untuk melakukannya. Posisi penelitian penulis di sini merupakan sebagai pelengkap dari pada penelitian tersebut. Dikarenakan objek pembahasan penulis mengenai fenomena *childfree* dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 yang menggunakan metode analisis teori *double movement*, sedangkan dalam penelitian di atas berfokus pada *childfree* menurut Sayyid Qutb dalam kitab tafsirnya, yang membahas QS. Al-Isra ayat 31 dan Al-An'am ayat 151.

8. Skripsi yang ditulis oleh Imroatul Afifah³⁰ tahun 2022. Yang berjudul, “*Childfree* Dalam Keluarga Perspektif Fenomenologi dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta)”. Untuk mengetahui alasan mengapa keluarga di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta tidak memiliki anak. Dari sudut pandang fenomenologi, bagaimana praktik *Childfree* dalam Keluarga *Childfree* di Yogyakarta. Dari sudut pandang masalah mursalah, bagaimana praktik keluarga tanpa anak di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta. Peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi dan masalah mursalah. Wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Selain itu, peneliti menggunakan objek sebagai sumber data primer, dan buku, jurnal, dan artikel sebagai sumber data sekunder.

³⁰ Imroatul Afifah, “*Childfree* Dalam Keluarga Perspektif Fenomenologi dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta)” (Skripsi, Salatiga, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).

Peneliti juga menganalisis data menggunakan kerangka teori yang mereka buat untuk menguji temuan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa alasan mengapa keluarga di Yogyakarta melakukan praktik keluarga bebas anak. Ada beberapa motif, termasuk motif ekonomi, pelestarian lingkungan, sosial, traumatis, keselamatan hidup, keyakinan yang tidak sesuai, terlalu higienis, dan *overpopulation*. Jika dilihat dari perspektif fenomenologi Alfred Schutz, motif yang mendasari praktik tidak memiliki anak dalam keluarga di Yogyakarta sejalan dengan teori yang diungkapkan olehnya, dan jika dilihat dari perspektif masalah mursalah, motif yang mendasari praktik *childfree*. Ada beberapa keuntungan, seperti merasa tidak terbebani dengan hadirnya seorang anak, keluarga merasa lebih hemat, kehidupan terasa lebih tenang, memiliki banyak waktu luang, dan populasi global akan menurun.³¹ Posisi penelitian penulis di sini merupakan sebagai pelengkap dari pada penelitian tersebut. Dikarenakan objek pembahasan penulis mengenai fenomena *childfree* dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 yang menggunakan metode analisis teori *double movement*, sedangkan dalam penelitian di atas berfokus pada *childfree* dalam keluarga jika ditinjau dari aspek fenomenologi dan *mashlahah al-mursalah*.

³¹ Imroatul Afifah, "Childfree Dalam Keluarga Perspektif Fenomenologi dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta)" (Skripsi, Salatiga, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022).

F. Kajian Teoretis

1. *Childfree*

Pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang untuk tidak memiliki keturunan atau buah hati sering disebut dengan istilah *childfree*.³² Dikatakan dalam jurnal hukum dan hukum Islam juga dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *childfree* (hidup tanpa mempunyai keturunan) adalah pilihan hidup di mana orang atau pasangan menikah tidak memiliki anak. Bebas anak tidak hanya berarti seseorang tidak memiliki anak atau keturunan kandung, tetapi juga berarti bebas untuk hidup tanpa anak. Artinya, individu tidak ingin kehidupannya terpengaruh oleh kehadiran anak, baik anak kandung maupun anak angkat.³³

2. *Tahliliy*

Secara etimologi, kata *tahliliy* berasal dari akar kata *halala-yuhallilu-tahlilan* yang bermakna membuka sesuatu, melepaskan, menguraikan atau menganalisis. Secara terminologi, tafsir *tahlili* merupakan penafsiran terhadap al-Qur'an yang didasarkan pada susunan ayat dan surat yang terdapat di dalam mushaf.³⁴

Metode *tahlili* atau analitis adalah metode yang digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan, kecenderungan dan keinginan penafsirnya, secara runtut sesuai

³² Muhammad Imron Hadi, "Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)" (Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), 7.

³³ Nurhaliza, Anjlan Berutu, dan Annisyah, "Fenomena Childfree di dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam," *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 10 (2023): 156.

³⁴ Anandita Yahya, Kadar M. Yusuf, dan Alwizar, "Metode Tafsir (Al-Tafsir Al-Tahlili, Al-Ijmali, Al-Muqaran dan Al-Mawdu'i)," *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 10 (2022): 4.

dengan perurutan ayat-ayat dalam mushaf. Untuk menguraikan makna dalam ayat-ayat al-Qur'an, para penafsir melakukannya dengan menafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat, merangkum kosa kata, makna kalimat, asal-usul ayat, hubungannya dengan ayat lain, dan pendapat dari nabi, sahabat, tabi'in, dan ahli tafsir lainnya. *Ma'tsur* (riwayat) dan *ra'yi* (pemikiran) adalah dua komponen metode ini.³⁵

Secara umum langkah-langkah yang ditempuh oleh mufassir dengan metode *tahlili* ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan keterangan tentang status ayat atau surat yang sedang ditafsirkan dari segi *makiyyah* dan *madaniyah*
- b. Menjelaskan *munasabah* ayat atau surat
- c. Menjelaskan *asbab al-nuzul* ayat apabila terdapat riwayat yang mengenainya
- d. Menjelaskan makna *al-mufrodah* dari masing-masing ayat, serta unsur-unsur bahasa Arab lainnya, seperti dari segi *i'rab* dan *balaghah*-nya, *fashahah*, *bayan*, dan *i'jaz*-nya
- e. Menguraikan kandungan ayat secara umum dan maksudnya
- f. Merumuskan dan menggali hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut³⁶

Di antara kitab-kitab tafsir yang menggunakan metode ini dengan bentuk *ma'tsur* adalah:

- a. *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, karya Ibn Katsir

³⁵ Mustahidin Malula dan Reza Adeputra Tohis, "Metodologi Tafsir Al-Qur'an (Dari Global Ke Komparatif)," *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies*, 2 (2023): 16.

³⁶ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Riau: Daulat Riau, 2013), 74.

- b. *Tafsir al-Munir*, karya Syaikh Nawawiy al-Bantaniy
 - c. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an al-Karim* (Tafsir al-Thabari), karya Ibn Jarir al-Thabari.
 - d. *Ma'alim al-Tanzil*, karya al-Baghawi
 - e. *Al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur*, karya al-Suyuthi
- Adapun tafsir *tahlili* yang mengambil bentuk *ra'yi*, antara lain :
- a. *Tafsir al-Khazin*, karya al-Khazin
 - b. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, karya al-Baydhawi
 - c. *Al-Kasysyaf*, karya al-Zamakhshari
 - d. *Arais al-Bayan fi Haqaiq al-Qur'an*, karya al-Syirazi
 - e. *Al-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, karya al-Fakhr al-Razi³⁷

3. Teori *Double movement*

Dalam sebuah penafsiran gerakan ganda atau sering disebut dengan *double movement* adalah sebuah proses penafsiran dengan melihat kondisi sosio-historis pada zaman sekarang dengan zaman dimana ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, kemudian dikebalikan lagi ke masa kini. Penggagas teori ini adalah Fazlur Rahman yang memiliki gerakan ganda dalam proses penafsiran al-Qur'an, melihat pada masa kontemporer kembali pada zaman di mana ayat-ayat al-Qur'an diturunkan, lalu dikembalikan lagi pada masa kontemporer. Teori *double movement* merupakan kombinasi dari berpikir secara induktif dan deduktif. Penalaran pertama dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus (*khas*) kepada hal-hal yang bersifat umum (*amm*). Sedangkan penalaran kedua dimulai dari hal yang bersifat umum (*amm*) menuju hal yang bersifat khusus

³⁷ Kaharuddin dan Muh. Jauhari, "Metodologi Tafsir Dalam Al-Qur'an," Jurnal Ilmiah Kreatif, 19 (2021): 57–58.

(*khas*). Kedua bentuk penalaran tersebut lah yang dikatakan dengan *double movement* (Gerakan ganda) yang menggunakan pendekatan sisio-historis.

Fazlur Rahman lahir di Hazara (sekarang bagian dari Pakistan) pada 21 September 1919. Ia meninggal di Chicago, 26 Juli 1988. Hazara, tempat kelahirannya, terkenal dengan pendidikan Islamnya yang baik. Ayahnya bernama Mawlana Shihab ad-Din, seorang ilmuwan hasil pendidikan Deoband Seminary, India. Rahman mendapatkan pendidikan agama, tafsir, hadits, hukum, teologi, dan filsafat dari sang ayah. Rahman belajar dari Nizami, program pendidikan yang diberikan oleh institusi pendidikan tradisional Darul ‘Ulum, dengan bimbingan sang ayah. Setelah itu, Rahman mendapatkan pendidikan di Universitas Punjab di Lahore dan mendapatkan gelar sarjana dan magister. Tidak puas dengan pendidikan magister, ia pergi ke Oxford untuk studi S3 dan menulis disertasi tentang Filsafat Ibn Sina. Selesai studi, Rahman pindah ke Universitas Durham (UK) untuk mengajar Filsafat Persia dan Islam (1950-1958). Ia meninggalkan Inggris untuk menjadi Asisten Profesor Islamic Studies di McGill University di Montreal selama tiga tahun.³⁸

Dengan undangan Ayyub Khan, Rahman kembali ke Pakistan dan menjadi visiting professor dan kemudian menjadi direktur di institut yang didirikan Ayyub Khan (1961-1968). Dalam posisi tersebut, Rahman banyak melakukan pendidikan keagamaan terhadap kaum muda, dengan pendekatan kritis. Ia juga banyak memberikan nasihat dan rekomendasi berkaitan dengan isu-isu yang berkembang di Pakistan (reformasi hukum keluarga, bunga bank,

³⁸ Muhammad Umair dan Hasani Ahmad Said, “Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi,” *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, 2 (2023): 75.

zakat, dan sebagainya). Pemikirannya banyak menimbulkan resistansi dari kalangan tradisional Muslim.

Idealisme Rahman banyak bersentuhan dengan persoalan politik di Pakistan. Kondisi politik Pakistan yang memanas dan resistansi yang besar dari kaum tradisional terhadap gagasan pembaruannya membawa Rahman pada posisi yang serba sulit. Rahman dinilai sebagai rival utama Maulana Yusuf Binnauri, tokoh madzhab Deoband di Pakistan. Binnauri sebagaimana pendahulunya, Anwar Syah Kasmiri, merupakan penjaga ideologi madzhab Deoband yang beraliran teologis-normatif. Ia representasi ulama yang melakukan kontrol secara ketat atas interpretasi Islam. Figur seperti Rahman yang dianggap bukan “ulama”, dinilai menjadi ancaman terhadap pemahaman dan praktik keagamaan di Pakistan. Ancaman terhadap diri dan keluarganya memaksa Rahman untuk meninggalkan Pakistan. Ia kembali ke dunia akademik, yaitu kembali ke Amerika. Di Amerika ia terpilih menjadi profesor dalam bidang pemikiran Islam Universitas Chicago (1968) sampai akhir hayat (1988).³⁹

Mengingat al-Qur’an merupakan teks, maka metodologi yang ditawarkan Rahman terkait dengan cara menafsirkan teks-teks hukum al-Qur’an secara kontekstual. Rahman menawarkan teori penafsiran yang ia sebut sebagai *double movement*. Sesuai dengan namanya, teori ini memiliki dua gerakan ganda. Pertama, gerakan dari situasi kontemporer ke situasi pewahyuan al-Qur’an. Kedua, dari situasi pewahyuan kembali ke situasi kontemporer. Melihat situasi historis pewahyuan menjadi *urgent* karena al-

³⁹ Abid Rohmanu, *Paradigma Teoantroposentris Dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 135–139.


Qur'an merupakan respon Ilahi dengan media insani, yakni melalui nalar kenabian (the prophet's mind). Respon Ilahi tersebut ditujukan pada situasi sosial-moral yang terjadi pada masa dan tempat Rasulullah Saw, khususnya masyarakat komersial Makkah pada era beliau. Gerakan pertama terdiri atas dua tahap:

- a. Untuk memahami statemen al-Qur'an, seorang penafsir harus mempelajari situasi historis atau masalah yang menggerakkan teks (dalam bahasa Rahman, situasi makro: agama, sosial, adat, institusi, dan tindakan).
- b. Menggeneralisasi jawaban al-Qur'an terhadap situasi tertentu menjadi statemen moral sosial yang umum, seperti keadilan, persamaan, dan kebebasan. Statemen sosial-moral ini diperiksa secara menyeluruh dari teks tertentu. Ini adalah fondasi yang disebut sebagai *rationes legis* dalam ayat.⁴⁰

Gerakan kedua adalah transisi dari kondisi awal ke kondisi modern. Dalam konteks sosio-historis masyarakat Muslim modern, prinsip universal-general, seperti keadilan dan persamaan, harus diterapkan. Untuk situasi ini, pengetahuan tentang "masa lalu" saja belum cukup; diperlukan penyelidikan mendalam tentang keadaan saat ini dan analisis terhadap semua elemen yang terkait. Model ini memungkinkan implementasi nilai-nilai al-Qur'an dan penetapan skala prioritas. Rahman menyatakan bahwa semua perintah dan petunjuk al-Qur'an dapat hidup

⁴⁰ Abid Rohmanu, *Paradigma Teoantroposentris Dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 136.

kembali dan berfungsi dengan baik jika teori penafsiran *double movement* dapat diterapkan dengan sukses.



Rahman berpendapat bahwa teks atau tradisi masa lalu dapat digeneralisasikan menjadi prinsip (prinsip general), yang kemudian dapat diformulasikan menjadi aturan atau hukum baru. Menurut Rahman, hubungan antara teks atau tradisi masa lalu dan keadaan saat ini dapat diketahui secara objektif. Sebuah kebiasaan lama dapat dianggap sebagai pedoman. Ini menunjukkan pengaruh tradisi. Untuk mempelajari tradisi secara objektif-historis, kita perlu memisahkan tradisi dari konteks saat ini dan faktor normatif sebagai alat untuk generalisasi.⁴¹

Kompleksitas penemuan hukum menuntut adanya ijtihad yang bersifat kolektif. Ijtihad yang bersifat individual bisa saja dilakukan tetapi bersifat parsial dan harus didesiminasikan dalam komunitas keilmuan sehingga bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Selain ijtihad kolektif, *ijma'* (kesepakatan ilmunan) menjadi suatu yang penting sebagai filter atas perkembangan hukum sehingga tidak keluar dari koridor hukum.

⁴¹ Abid Rohmanu, *Paradigma Teoantroposentris Dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 137.

Teori dua gerakan adalah jihad intelektual. Ini adalah jenis jihad intelektual yang disebut ijtihad dalam bahasa hukum. Ijtihad Rahman dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memahami makna teks atau preseden lama yang mengandung aturan dan hukum dan mengubahnya dengan cara tertentu untuk menyesuaikannya dengan keadaan baru.

Teori ini menunjukkan bahwa Rahman berpendapat bahwa penafsiran teks hukum yang literalistik (pendekatan bahasa dan semantik) dan mistik sudah tidak relevan lagi. Dengan memisahkan historisitas hukum dan normativitas hukum, gerakan dua arah menunjukkan pendekatan untuk memahami teks hukum secara menyeluruh. Rahman juga meminta untuk membedakan etika al-Qur'an dari hukum. Selama bertahun-tahun, penafsiran tradisional lebih banyak berfokus pada masalah hukum daripada prinsip-prinsip moral yang mendasari hukum.⁴²

Ijtihad dalam hukum Islam memerlukan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner, bukan hanya satu disiplin ilmu. Penafsiran hukum Islam Rahman, baik masa lalu maupun kontemporer, membutuhkan berbagai disiplin ilmu, terutama yang bersifat empiris. Penafsiran teks harus lebih luas dari segi sosiologis, aksiologis, dan antropologis sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

Pada dasarnya, teori Rahman berasal dari karya para ahli sejarah. Tidak cukup menggunakan metode linguistik dan semantik untuk mengembalikan teks yang berasal dari konteks historis tertentu. Pendekatan kesejarahan akan

⁴² Abid Rohmanu, *Paradigma Teoantroposentris Dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 148.

meningkatkan pemahaman teks. Namun, pendekatan ilmuwan sosial adalah Gerakan kedua. Pendekatan-pendekatan sosiologi dan antropologi—atau sebagian ilmu sosial—sangat penting untuk menerima konteks modern.⁴³

G. Metode Penelitian

Berhasil atau tidaknya suatu penelitian akan bergantung kepada metode dan teknik yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, karena itu memilih metode yang tepat adalah suatu keharusan. Model penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode *tahlily*, membahas tentang tema tertentu yang mana tema tersebut dianalisis atau dikupas secara mendalam, yaitu tentang *childfree* menurut pandangan al-Qur'an surat An-Nahl Ayat 72 serta implementasinya terhadap teori *double movement* Fazlur Rahman.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis.⁴⁴ Hal tersebut karena sumber penelitian ini berasal dari data data kepustakaan berupa kitab tafsir, literatur, atau buku buku yang berkaitan dengan penafsiran mengenai fenomena *childfree*.

Pendekatan penelitian adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁴⁵ Peneliti dalam hal ini menggunakan

⁴³ Abid Rohmanu, *Paradigma Teoantroposentris Dalam Konstelasi Tafsir Hukum Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 155–157.

⁴⁴ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 4.

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 126.

pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan menggambarkan hasil penelitian dengan rangkaian kalimat dari perolehan data yang diklasifikasikan menurut kategori tertentu kemudian dideskripsikan dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁶

Dalam buku “Metodologi Penelitian Kualitatif” Lexy J. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.⁴⁷ Disamping pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan lain yakni pendekatan historis, untuk mengkaji sebab-sebab turunnya ayat yang berkontradiksi dengan fenomena *childfree* tersebut. Hal tersebut merupakan sebuah proses untuk menelaah isi dan menelusuri maksud pesan dari sebuah teks atau tulisan hingga ditemukan maknanya yang terdalam dan laten.⁴⁸

2. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka atau *library research*, dengan menelaah atau mengkaji beberapa sumber literatur yang tersedia, baik yang primer maupun sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah al-Qur’an dan beberapa kitab tafsir al-Qur’an.

b. Sumber Sekunder

⁴⁶ Soeharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, t.t), 243–244.

⁴⁷ Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 4.

⁴⁸ Syahrin Harahap, *Metode Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 50–52.

Sumber data pendukung lainnya berisi tentang tulisan-tulisan yang memiliki relevansinya dengan masalah yang akan dibahas, baik yang bersumber dari hadis atau buku bahkan sumber tertulis lainnya. Seperti; majalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi, buku, jurnal maupun media lain yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. **Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran⁴⁹

Dalam bukunya yang berjudul “Penelitian dan penilaian”, Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁵⁰ Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵¹ Adapun jenis observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, artinya penulis tidak ambil bagian atau tidak terlihat langsung dalam kegiatan orang-orang yang diobservasi. Data yang diperoleh dari observasi ini adalah pandangan para perempuan yang terdiri dari berbagai latar belakang mengenai *childfree*.

⁴⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

⁵⁰ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), 84.

⁵¹ Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995), 46.

3. Analisis Data

Setelah menemukan sumber-sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, kemudian diolah dan disajikan dengan cara deskriptif-analisis yang bersifat kualitatif. Maksudnya, dengan penggambaran tentang keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak, kemudian diklasifikasi secara objektif sesuai data yang dikaji serta menginterpretasikan dan menganalisa datanya.

Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dengan menerapkan tiga Tahap analisis,⁵² di antaranya:

- a. Reduksi data, yaitu dengan merangkum dan memilih hal-hal penting yang sesuai dengan tema, Dalam hal ini adalah penafsiran al-Qur'an terhadap QS. An-nahl ayat 72 yang berkaitan dengan fenomena *childfree*. Serta data-data lain yang meliputi pembahasan tersebut.
- b. Display data, yaitu menyajikan data-data yang didapat dengan teknik deskriptif-analisis dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis yang dipakai. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, antara pembahasan dan teori. Dalam hal ini penulis menggunakan teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman.

⁵² Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan laporan hasil penelitian kualitatif ini dibuat, guna memudahkan dalam jalannya penelitian juga proses penulisan, yang berisi tentang pokok-pokok isi hasil penelitian secara keseluruhan, sebelum membaca secara keseluruhan bab demi bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I. Yaitu berisi latar belakang masalah atas argumentasi perlunya untuk membahas dan mengkaji mengenai *childfree* dalam al-Qur'an perspektif teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman, dengan memfokuskan kepada QS. An-Nahl ayat 72 yang dianggap lebih mendekati dengan problematika *childfree*. Kemudian dari latar belakang tersebut ditarik titik fokus kajian yang akan dijadikan sebuah penelitian ilmiah. Selanjutnya, juga dijelaskan berbagai teknis yang menjadi alat untuk menyusun hasil penelitian ini.

BAB II. Landasan teori yang berupa telaah hasil penelitian terdahulu guna menjadi titik tolak dari penelitian, juga menuangkan sudut pandang dalam memaparkan hasil penelitian yang mana diperoleh melalui telaah berbagai literatur, di antaranya yaitu, sejarah lahirnya fenomena *childfree*, faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memilih *childfree*, *childfree* dalam perspektif hukum Islam, *childfree* dalam perspektif psikologi, *childfree* dalam perspektif sosial, dan dampak dari *childfree*. Serta dipaparkan mengenai biografi Fazlur Rahman beserta teorinya, *double movement*.

BAB III. Menjelaskan tentang konsep *childfree* dalam QS. An-Nahl Ayat 72 yang meliputi redaksi ayat QS. An-Nahl ayat 72 beserta terjemah, syarah

mufrodat, asbab al-nuzul, munasabah ayat, penafsiran para mufassir terhadap QS. An-Nahl ayat 72, dan kandungan pada QS. An-Nahl ayat 72.

BAB IV. Mengimplementasikan teori *double movement* Fazlur Rahman terhadap konsep *childfree* dalam QS. An-Nahl ayat 72. Yang terdiri dari dua gerakan.

BAB V. Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.